

TRANSFORMASI BUDAYA NTT: REFLEKSI AKTOR SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN DAN MENAIKKAN IPM (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)

Slamet Kusharyadi, Anil Dawan

Wahana Visi Indonesia

slamet_kusharyadi@wvi.org, anil_ais2003@yahoo.com

Abstract

This article aims to describe the practice of cultural transformation in NTT in order to overcome poverty and increase HDI. Poverty and low HDI are caused by a cultural burden which is a high social cost and causes a financial burden for the community to increase their HDI. Critical analytical description which is the result of reflection of the process of cultural transformation of NTT as an effort to overcome poverty and increase the HDI Human Development Index in NTT. The method is descriptive, analytical and reflective of the process that has been undertaken by the author as a facilitator who is directly involved in transforming the culture of NTT. The results of this reflection find that the shackles of customary social costs and the shackles of customary relations patterns are the cause of poverty. Efforts to increase per capita income and the NTT Human Development Index require a cultural transformation. Cultural transformation has several key elements, namely: the process involves stakeholders, actors as middlemen and stakeholders involved and the challenges faced, results that can be replicated in other areas.

Keywords: *Cultural Transformation, Poverty, Human Development Index.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek transformasi budaya NTT dalam rangka mengatasi kemiskinan dan menaikkan IPM. Kemiskinan dan rendahnya IPM disebabkan oleh beban budaya yang merupakan biaya sosial yang tinggi dan menyebabkan beban keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan IPMnya. Deskripsi analitis kritis yang merupakan hasil refleksi dari proses transformasi Budaya NTT sebagai upaya untuk mengatasi Kemiskinan dan menaikkan IPM Indeks Pembangunan Manusia di NTT. Metodenya menggunakan deskriptif, analitis dan reflektif dari proses yang sudah dijalani oleh penulis sebagai fasilitator yang terjun langsung melakukan transformasi budaya NTT. Hasil dari refleksi ini menemukan bahwa belunggu biaya sosial adat dan belunggu pola relasi adat merupakan penyebab kemiskinan. Upaya meningkatkan pendapatan perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia NTT membutuhkan transformasi budaya. Transformasi budaya memiliki beberapa elemen kunci

yaitu: prosesnya melibatkan pemangku kepentingan, aktor sebagai orang tangan dan pemangku kepentingan yang dilibatkan serta tantangan-tantangan yang dihadapi, hasil yang bisa direplikasi di wilayah-wilayah lainnya.

Kata Kunci: *Transformasi Budaya, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia.*

Masuk : 27 Februari 2022

Review : 27 Februari 2022

Diterima : 22 April 2022

Co Author : Slamet Kusharyadi/ slamet_kusharyadi@wvi.org

Pendahuluan

Ada pemeo: “NTT tetap miskin, karena ada dua setan yang membelenggu: Setan Belis dan Setan Pesta.” Sebagian besar warga masyarakat NTT, saat berbicara urusan adat, hampir semua mengeryitkan dahi, berpikir keras ambil hutang... dari mana lagi? Hutangnya dalam bentuk benda adat (moko, gading, gong, kain, parang, dst) atau hewan adat (kerbau, kuda, babi, kambing, dst). Apakah mereka menjerit karena „urusan adat“? Inilah belenggu adat, disebut Belenggu Biaya Sosial Adat.

Jenis belenggu adat kedua: Pola Relasi Adat yang menempatkan suatu komunitas adat ‘menghamba’ pada komunitas adat lainnya, dan berlaku turun-temurun, baik terbuka atau terselubung? Jenis belenggu ini, disebut Belenggu Pola Relasi Adat.

Kedua belenggu adat ini berdampak besar pada upaya penanggulangan kesenjangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga masyarakat masih mengakui, menghormati dan melaksanakan prosesi atau kegiatan adat; yang dimulai sejak manusia dalam kandungan ibunya, kelahiran, kanak-kanak, remaja, dewasa, pernikahan, dan kematian. Dan sebagian kecil peningkatan pendapatan dipengaruhi meningkatnya jumlah pendatang dari luar

kabupaten atau kota dan provinsi, tetapi hal ini juga menimbulkan potensi persoalan kesenjangan pendapatan. Hal ini mengakibatkan cukup banyak warga adat yang „melarikan diri dengan cara meninggalkan kampung halamannya untuk merantau dan menjadi buruh migran. Apakah itu solusinya? Menurut penulis, solusi untuk membebaskan dari belenggu ini, secara permanen dan berkesinambungan adalah melalui Transformasi Budaya.

Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui deksriptif, analitis dan reflektif dari perspektif aktor yang terlibat langsung dalam proses revitalisasi budaya. Pengumpulan data dan proses transformasi budaya serta dilengkapi dengan beberapa sumber data sekunder pendukung. Refleksi dari perspektif aktor merupakan proses yang penting karena penulis mengalami, merasakan dan sekaligus merefleksikan proses transformasi budaya sehingga bisa menyajikan data deskriptif, analitis dan sekaligus merefleksikan proses dari awal sampai akhir.

Hasil dan Pembahasan

Biaya Sosial Adat: Sang Pemangsa Segala¹

¹ 1 Refleksi penulis setelah berinteraksi dengan para tokoh adat di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2006, antara lain: beberapa Rato / Wunang di Sumba, Manileo di Rote, Mosalaki di Flores bagian tengah, Feter / Amaf di Timor, dan tua adat di Alor. Khusus di Alor, penulis mendampingi secara intens dalam Lokakarya Pembahasan, Lokakarya Perumusan, Musyawarah Adat, dan Sumpah Adat pada ke-12 wilayah adat (= rumpun adat) se-Kabupaten Alor, sejak tahun 2007-2017; serta para tua adat merumuskan bersama Naskah Akademik Ranperda tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat. Draf Naskah Akademik Ranperda tersebut dibahas Perancang Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (Friechy Ndaumanu). Atas usulan para tua adat Alor, akhirnya Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 1) Peraturan Daerah

Harus diakui, sebagian orang NTT ada yang berhasil dan menjadi tokoh Nasional bahkan internasional, antara lain: Frans Seda (mantan menteri), Prof. Dr. W.Z. Johanes (dokter pertama NTT), Herman Johanis (mantan rektor UGM), Adrianus Moy (mantan Gubernur BI), Manase Malo (dosen UI & anggota DPR), Gorys Keraf (dosen UI), Sony Keraf (mantan menteri LH), dan seterusnya. Para Putra-putri NTT ini berhasil, selain karena kemampuan masing- masing pribadi. Selain itu, jika dikaitkan dengan Belunggu Adat, karena mereka meninggalkan kampung halamannya, lalu berhasil. Lalu pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana keadaan manusia yang tinggal di kampung halamannya? Apakah mereka tetap tertinggal dan hidup dalam kemiskinan secara komunal?

Masyarakat NTT sangat menghidupi dan taat pada praktek dan prosesi adat-istiadat yang diwariskan leluhurnya. Dalam konteks inilah, biaya sosial adat relatif membelunggu pengelolaan keuangan domestik rumah-tangga. Bahkan diistilahkan, urusan adat sebagai pemangsa segala. Maksudnya, apabila ada kebutuhan rumah-tangga [pangan, sandang, papan, pendidikan] dapat dijadikan prioritas kedua atau lebih; manakala saat itu ada kegiatan prosesi adat yang harus diikutinya. Bila tidak mengikuti, kekhawatiran mendapat sanksi sosial adat atau khawatir mendapat bala atau kutuk adat karena ketidak- hadirannya dalam prosesi yang wajib“ diikutinya.

Biaya sosial adat (belis, pesta adat, membangun rumah adat, ritual lainnya), bila sangat tinggi dapat “mencengkeram“ dan ‘memangsa’ biaya-biaya domestik rumah-tangga (pendidikan anak, nutrisi dan gizi anak, tabungan keluarga, dan lainnya) sehingga keluarga terbelunggu ‘hutang adat’. Bahkan pendapatan keluarga yang

meningkat, sebagai upaya program-program pemerintah dan LSM, tidak dapat mengejar atau memenuhi tuntutan belunggu hutang adat". Barangkali ada yang bersikap skeptis „program semacam itu sis-sia saja, hanya membuang garam ke laut; karena pada akhirnya habis juga untuk urusan adat". Hal ini tergambar dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan NTT yang relatif stabil, bahkan cenderung semakin memburuk dari tahun ke tahun.

Tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi, 2007 - 2019

Provinsi	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi (Persen)												
	Perkotaan dan Perdesaan												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Semester 1 (Maret)
ACEH	5.41	4.92	4.46	4.11	3.5	3.31	3.17	3.03	3.11	3.27	2.95	2.83	2.64
SUMATERA UTARA	2.17	2.17	1.92	2.04	1.84	1.69	1.63	1.59	1.77	1.87	1.61	1.51	1.37
SUMATERA BARAT	1.84	1.6	1.41	1.49	1.36	1.19	1.14	0.85	1.12	1.11	1.00	1.00	0.94
RIAU	2.18	1.63	1.25	1.38	1.21	1.15	1.18	1.11	1.42	1.36	1.14	1.13	1.13
JAMBI	1.88	1.56	1.38	1.05	0.96	1.30	1.06	1.09	1.51	1.45	1.14	1.28	1.23
SUMATERA SELATAN	3.84	3.15	3.06	2.63	2.54	1.95	2.29	2.33	2.17	1.99	2.32	2.20	2.12
BENGGKULU	4.03	3.74	2.98	2.75	2.6	3.61	3.12	2.82	3.56	2.97	2.81	2.47	2.48
LAMPUNG	3.94	3.83	3.94	2.98	2.77	2.40	2.25	2.27	2.36	2.28	2.14	2.05	1.93
KEP. BANGKA BELITUNG	1.68	1.28	1.2	0.93	0.66	0.59	0.58	0.67	0.79	0.71	0.53	0.71	0.51
KEP. RIAU	1.9	2.07	2.02	1.05	1.01	0.93	0.86	0.84	0.92	0.80	1.08	0.80	0.69
DKI JAKARTA	0.59	0.72	0.57	0.45	0.6	0.53	0.51	0.50	0.40	0.45	0.55	0.51	0.5
JAWA BARAT	2.26	2.17	1.95	1.93	1.72	1.63	1.49	1.46	1.65	1.39	1.42	1.23	1.09
JAWA TENGAH	3.84	3.39	2.96	2.49	2.56	2.33	2.29	2.17	2.31	2.25	2.17	1.74	1.53
DI YOGYAKARTA	3.8	3.35	3.52	2.85	2.51	3.18	2.27	2.27	2.63	2.03	2.14	1.86	1.74
JAWA TIMUR	3.91	3.38	2.88	2.38	2.27	1.87	1.96	1.86	2.10	1.97	1.98	2.01	1.8
BANTEN	1.4	1.12	1.32	1	0.9	0.85	0.86	0.81	0.92	0.78	0.82	0.87	0.76
BALI	0.94	0.84	0.74	0.71	0.66	0.49	0.59	0.64	0.90	0.52	0.62	0.61	0.53
NUSA TENGGARA BARAT	5.13	4.49	5.15	3.77	3.54	3.56	2.73	2.74	2.99	2.82	2.88	2.60	2.33
NUSA TENGGARA TIMUR	4.87	4.87	4.14	4.74	4.2	3.37	3.22	3.30	4.34	4.26	4.25	4.23	4.15
KALIMANTAN BARAT	1.79	1.66	1.55	1.18	1.24	1.15	1.25	1.12	1.19	1.22	1.13	1.20	1.14
KALIMANTAN TENGAH	1.68	1.47	1.03	1.02	0.99	1.07	0.94	0.86	0.96	0.76	0.84	0.82	0.7
KALIMANTAN SELATAN	0.81	1.03	0.73	0.69	0.81	0.71	0.57	0.64	0.86	0.70	0.73	0.72	0.7
KALIMANTAN TIMUR	1.81	1.61	1.51	1.27	0.92	1.02	1.04	0.94	0.80	0.93	0.88	0.81	0.91
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	1.10	0.75	0.83	1.27	1.01	1.16
SULAWESI UTARA	1.88	1.53	1.55	1.14	1.1	2.69	1.17	1.25	1.44	1.46	1.34	1.29	1.18
SULAWESI TENGAH	4.46	4.33	4.09	3.09	2.76	1.64	2.69	2.15	2.45	2.50	2.68	2.46	2.33
SULAWESI SELATAN	2.6	2.44	2.08	1.91	1.65	2.11	1.66	1.49	1.64	1.68	1.82	1.62	1.45
SULAWESI TENGGARA	4.33	3.74	3.44	3.18	2.61	3.07	1.98	2.04	2.35	2.37	1.98	2.07	2.23
GORONTALO	5.57	4.59	4.59	4.14	3.72	1.78	3.20	3.21	3.53	3.46	3.50	3.04	2.64
SULAWESI BARAT	2.59	2.63	2.47	1.55	2.32	4.47	1.60	1.69	1.74	1.90	1.85	1.66	1.75
MALUKU	6.38	5.89	5.59	5.23	4.99	1.13	3.70	3.96	4.16	3.70	3.46	3.39	3.32
MALUKU UTARA	2.23	1.65	1.44	1.47	1.13	6.47	0.84	1.13	0.93	0.83	0.81	1.07	0.89
PAPUA BARAT	12.97	9.18	9.75	10.47	8.78	7.63	6.12	6.06	5.77	6.75	7.08	6.40	5.6
PAPUA	10.84	10.89	9.07	9.36	7.86	1.89	6.73	6.63	4.84	8.41	6.88	6.32	7.17
INDONESIA	2.99	2.77	2.5	2.21	2.08	1.89	1.82	1.75	1.91	1.84	1.81	1.67	1.55

Sumber: <https://www.bps.go.id>, 2019

Tabel Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2007 - 2019

Provinsi	Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi (Persen)												
	Perkotaan dan Perdesaan												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Semester 1 (Maret)
ACEH	1.64	1.5	1.34	1.26	0.94	0.91	0.84	0.79	0.84	0.94	0.80	0.74	0.66
SUMATERA UTARA	0.55	0.58	0.5	0.57	0.51	0.42	0.42	0.41	0.47	0.53	0.41	0.37	0.31
SUMATERA BARAT	0.44	0.39	0.32	0.35	0.35	0.3	0.26	0.19	0.25	0.26	0.23	0.23	0.21
RIAU	0.68	0.4	0.25	0.37	0.29	0.265	0.27	0.25	0.41	0.37	0.28	0.27	0.27
JAMBI	0.54	0.41	0.36	0.23	0.18	0.365	0.23	0.23	0.40	0.37	0.24	0.32	0.3
SUMATERA SELATAN	1.14	0.85	0.86	0.71	0.69	0.455	0.60	0.61	0.54	0.46	0.62	0.55	0.51
BENGKULU	1	1.07	0.77	0.69	0.62	1.1	0.82	0.73	1.07	0.71	0.73	0.56	0.58
LAMPUNG	1.07	1.03	1.12	0.72	0.72	0.565	0.56	0.55	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44
KEP. BANGKA BELITUNG	0.47	0.31	0.31	0.23	0.13	0.11	0.12	0.14	0.18	0.16	0.10	0.15	0.1
KEP. RIAU	0.5	0.72	0.77	0.25	0.35	0.21	0.21	0.23	0.24	0.18	0.27	0.18	0.12
DKI JAKARTA	0.12	0.19	0.14	0.11	0.15	0.14	0.12	0.10	0.07	0.08	0.13	0.11	0.11
JAWA BARAT	0.57	0.58	0.5	0.52	0.43	0.415	0.37	0.36	0.46	0.33	0.36	0.30	0.24
JAWA TENGAH	1.08	0.9	0.74	0.6	0.66	0.55	0.57	0.54	0.62	0.59	0.56	0.40	0.3
DI YOGYAKARTA	1.12	0.92	1.04	0.73	0.65	0.945	0.51	0.55	0.73	0.48	0.51	0.43	0.38
JAWA TIMUR	1.15	0.93	0.76	0.59	0.54	0.41	0.47	0.45	0.57	0.47	0.51	0.53	0.45
BANTEN	0.34	0.28	0.33	0.24	0.2	0.215	0.23	0.19	0.22	0.17	0.18	0.23	0.18
BALI	0.23	0.18	0.17	0.14	0.16	0.095	0.13	0.17	0.25	0.10	0.14	0.15	0.11
NUSA TENGGARA BARAT	1.54	1.28	1.68	1.01	0.94	1.05	0.64	0.67	0.82	0.71	0.74	0.65	0.48
NUSA TENGGARA TIMUR	1.34	1.35	1.14	1.43	1.27	0.865	0.79	0.81	1.26	1.13	1.17	1.24	1.13
KALIMANTAN BARAT	0.41	0.42	0.4	0.24	0.28	0.265	0.30	0.27	0.28	0.28	0.25	0.28	0.26
KALIMANTAN TENGAH	0.51	0.37	0.22	0.24	0.24	0.265	0.25	0.21	0.22	0.18	0.21	0.21	0.14
KALIMANTAN SELATAN	0.16	0.27	0.17	0.18	0.2	0.15	0.11	0.15	0.24	0.16	0.17	0.17	0.15
KALIMANTAN TIMUR	0.46	0.39	0.43	0.34	0.23	0.265	0.29	0.23	0.20	0.23	0.20	0.18	0.21
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.19	0.33	0.22	0.31
SULAWESI UTARA	0.47	0.38	0.36	0.24	0.24	0.265	0.27	0.28	0.39	0.40	0.33	0.30	0.25
SULAWESI TENGAH	1.38	1.41	1.37	0.8	0.75	0.74	0.79	0.54	0.63	0.65	0.75	0.71	0.63
SULAWESI SELATAN	0.68	0.67	0.55	0.49	0.4	0.415	0.44	0.35	0.45	0.47	0.48	0.45	0.34
SULAWESI TENGGARA	1.21	1.08	0.98	0.89	0.69	0.55	0.50	0.49	0.64	0.68	0.48	0.54	0.59
GORONTALO	1.68	1.27	1.27	1	1	0.775	0.88	0.87	1.06	1.06	0.93	0.79	0.63
SULAWESI BARAT	0.57	0.66	0.6	0.35	0.61	0.405	0.40	0.38	0.39	0.46	0.47	0.40	0.42
MALUKU	1.84	1.75	1.67	1.47	1.54	1.335	1.05	1.24	1.29	1.06	0.94	0.96	0.88
MALUKU UTARA	0.64	0.39	0.36	0.33	0.21	0.25	0.15	0.25	0.20	0.20	0.18	0.29	0.2
PAPUA BARAT	5.66	3.5	3.57	4.3	3.43	2.18	2.00	1.97	2.02	2.53	2.79	2.38	1.97
PAPUA	3.88	4.01	2.98	3.37	2.81	2.615	2.11	2.24	1.93	3.42	2.38	2.05	2.6
INDONESIA	0.84	0.76	0.68	0.58	0.55	0.475	0.46	0.44	0.52	0.49	0.47	0.43	0.37

Sumber: <https://www.bps.go.id>, 2019

Pada sisi lain, dengan segala upaya pemerintah harus diakui bahwa masyarakat dan organisasi non-pemerintah meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat. Banyak upaya yang telah dicoba untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Faktanya bahwa pendapatan per kapita meningkat dari tahun ke tahun, tetapi

perubahan taraf hidup masyarakat relatif tetap, bahkan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh upaya peningkatan pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan pengurangan biaya sosial, dalam hal ini besarnya biaya adatiah antara lain perkawinan adat, pesta kematian, dan pembuatan rumah adat atau gudang adat.

Pilihan Menghidupi atau Mengabaikan Adat Istiadat

Ada dikotomi seseorang sebagai warga adat tertentu. *Pertama*, golongan yang menganggap adat harus dipegang teguh, walau hidup dalam jeratan hutang akibat urusan adat. Para tokoh adat dan masyarakat yang taat pada aturan adat, sudah berlaku turun-temurun. Mereka menganggap, adat harus dilakukan dengan sepenuhnya, kalau tidak akan terkena kutuk atau bala. Bahkan umur pendek. *Kedua*, golongan kedua orang yang tidak mempedulikan adat, karena dianggap memberatkan dan sudah tidak zamannya lagi urus adat yang membelenggu. Anggapan ini, cenderung meremehkan adat. Pada kondisi inilah, wibawa adat menjadi rendah bahkan tokoh adat mendapat stigma, antara lain: (i). Penghambat warga adat dalam membentuk rumah-tangga baru; (ii). Penyebab konflik rumah tangga karena belis belum selesai pelunasannya; (iii). Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; (iv) Bahkan Gereja sebagai agama mayoritas di NTT, menyudutkan (membuat pernyataan informal dan atau tertulis), bahwa para tokoh adat yang menetapkan belis yang terlalu tinggi, menjadi penyebab masyarakat kumpul kebo (istilah yang dipakai oleh Keuskupan Ruteng – dokumen sinode III 2013-2015, halaman 135-136), sehingga menyulitkan pelaksanaan nikah Gereja dan mencatatkan pernikahan di pemerintah, bila urusan adat belum diselesaikan dan sebagainya. Pro dan kontra seputar biaya sosial adat yang memberatkan ini, telah berlangsung puluhan tahun, dan masing-

masing memiliki alasan dan pengikutnya. Pada umumnya masyarakat NTT, sebagian besar berada pada golongan pertama; dan hanya sebagian kecil saja yang berada di golongan kedua.

Alasan Mengapa Transformasi Budaya Harus Dilakukan.

Dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur ada istilah tiga batu tungku yang menggambarkan hubungan antar tiga pilar kemasyarakatan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Adat telah ada lebih dahulu sebagai warisan nenek moyang. Lalu agama mulai masuk dan mengambil peran dalam penataan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya disusul oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya terjadi ketimpangan, khususnya bila dilihat dari sudut aturan yang dimiliki, susunan organisasinya, dan sumber daya manusia yang menjalankannya, yaitu:

- a) Pilar agama memiliki aturan, organisasi dan sumber daya manusia yang terbukti mampu melestarikan aturan organisasi dan kaderisasi sumber daya manusia dari semua jenjang, dari yang tinggi sampai yang rendah;
- b) Pilar pemerintah memiliki aturan perundang-undangan organisasi dan sumber daya manusia yang terbukti mampu menegakkan aturan perundang-undangan dan kaderisasi baik di tingkat RT, RW, dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat - Republik Indonesia.
- c) Pilar adat memiliki aturan lisan, organisasi tradisional dan sumber daya manusia sesuai kearifan lokal, tetapi pada umumnya berada pada tingkat desa atau kampung.

Bila dibandingkan antara ketiga pilar tersebut, maka terjadi ketimpangan karena pilar adat hanya mampu menguasai desa dan kampung, sedangkan kedua pilar lain

(agama dan pemerintah) menguasai tingkat regional, nasional bahkan ke level internasional. Akibat ketimpangan ini, maka adat dapat membelenggu kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya memulihkan pilar adat berfungsi dan dapat bekerjasama dengan pilar agama dan pemerintah, inilah yang lazim disebut Transformasi Budaya atau Revitalisasi Budaya.

Adat-istiadat warisan leluhur, sudah ada lebih awal dari pada kehadiran Agama Wahyu. Kehadiran Agama Wahyu yang dibawa pendatang dari luar masyarakat NTT, menjadi agama mayoritas. Kehadiran agama di NTT, juga disusul dengan kehadiran pemerintah [Hindia-Belanda], akhirnya pemerintahan NKRI. Bagi para tokoh adat, hal ini berdampak melahirkan „dendam terselubung“. Mengapa? Karena, sebelum agama dan pemerintah hadir dalam menata kehidupan masyarakat; „hanya“ tokoh adatlah yang menjadi „pemimpin tunggal“ bagi masyarakat adatnya. Hadirnya „penyebar/pemimpin agama“, berarti „mengurangi wibawa kepemimpinan“. Akibatnya terjadinya konflik antara adat dengan agama, baik secara terbuka maupun terselubung. Kemudian, hadirnya pemerintahan [Hindia-Belanda, dilanjutkan Republik Indonesia]; tokoh adat 'merasa' semakin berkurang wibawa kepemimpinannya.

Pada beberapa wilayah adat, tokoh adat akhirnya 'menetapkan' biaya sosial adat sebagai bentuk 'pernyataan eksistensi kepemimpinan adatnya' yang merupakan 'bungkusan dendam adat pada agama dan pemerintah'. Bersyukurlah pada beberapa wilayah adat, hal ini sudah terjadi rekonsiliasi antara adat dengan agama, sehingga saat pemerintahan Republik Indonesia berdiri; dendam adat sudah minim, sehingga biaya sosial adatnya juga minim dan terkendali.

Untuk wilayah NTT (juga mungkin wilayah lain di Indonesia) mengalami belenggu adat; karena belum terjadi „rekonsiliasi antara adat dan agama“. Pada

beberapa wilayah lain di Indonesia, saat adat dan agama berkonflik [misalnya: Perang Padri, Perang Aceh, dst] Belanda datang, dan dianggap sebagai “musuh bersama” lalu mereka berekonsiliasi untuk menghadapi „musuh bersama” tersebut. Sedangkan wilayah lain, saat adat dan agama berkonflik dan Belanda datang, hal ini tidak membangkitkan terjadinya rekonsiliasi; bahkan tokoh adat semakin merasa tersudut oleh agama dan pemerintah Hindia-Belanda. Bahkan sampai kini, rekonsiliasi itu belum terjadi. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonsiliasi antara adat dengan agama. Hal inilah yang sangat mungkin dilakukan melalui proses Transformasi Budaya.

Proses Transformasi Budaya

Dalam proses Transformasi Budaya, diasumsikan bahwa Pendamping atau Fasilitator Proses – baik sebagai pribadi maupun kelembagaan/organisasi – sudah mempersiapkan diri menjalankan perannya. Proses Transformasi Budaya, secara umum dibagi atas 2 tahapan, yaitu: Tahapan Persiapan Transformasi Budaya dan Tahapan Pelaksanaan Transformasi Budaya.

Pada Tahapan Persiapan mencakup enam langkah, sebagai berikut:

Langkah Pertama, dilakukannya pemulihan hubungan tokoh adat dengan dirinya sendiri, lazimnya melalui Introspeksi dan Refleksi. Pada tahap ini, Pendamping berupaya menemukan tokoh adat yang bersedia berubah dan menjadi penggerak Transformasi Budaya.

Langkah Kedua, dilakukannya Dialog Profetis⁴ antara Pendamping dengan para penggerak Transformasi Budaya, masing-masing pribadi tokoh adat tersebut. Dialog ini menempatkan tokoh adat sebagai Subyek atau Pelaku Utama gerakan Transformasi

Budaya. Dialog ini mensyaratkan untuk mendengarkan secara seksama, ketrampilan berbicara, empati, pemikiran dan rasa hormat. Dialog Profetis dilakukan dengan kejujuran, keyakinan, keberanian, dan iman.

Langkah Ketiga, proses pemulihan hubungan antara tokoh adat dengan Sang Pencipta (sesuai sebutan masing-masing daerah; misalnya di Alor: Lahatala, di Sumba: Ina-Mawolo-Ama-Marawi, di Timor: Uis-Pah-Uis-Neno). Pendamping bersama tokoh adat penggerak melakukan Discernment, yaitu renungan untuk memohon pada Sang Pencipta; apakah perubahan atas praktek adat yang membelenggu ini menjadi lebih baik dan luhur ini sudah saatnya dilakukan? Sebelumnya, Pendamping dan tokoh adat penggerak memohon pengampunanNya atas terjadinya belenggu adat yang semakin memberatkan warga adat. Selanjutnya, mohon berkatNya dan tuntunanNya atas proses dan cara-cara yang mungkin belum pernah dilakukan oleh nenek moyang, tetapi demi kebaikan kesejahteraan hidup anak-cucu?


Langkah Keempat, pemulihan hubungan antar tokoh adat, khususnya yang selama ini saling membenci atau mendendam; mungkin karena konflik atau peperangan masa lalu yang dilakukan masing-masing leluhurnya. Dalam proses ini para tokoh adat saling mengampuni dan berusaha membuka hati untuk dialog dengan tokoh adat lainnya.

Langkah Kelima, pemulihan hubungan antara tokoh adat dengan tokoh agama dan perangkat pemerintahan. Jika pada masa lalu, para tokoh adat „merasa“ berkurangnya wibawa kepemimpinan karena kehadiran tokoh agama dan perangkat pemerintah, sehingga mereka mempersalahkan tokoh agama dan perangkat pemerintah, bahkan diantaranya ada yang menyimpan mendendam. Pada tahap ini para tokoh adat ditawarkan untuk menjadi „pelaku perubahan sejarah demi

kesejahteraan anak-cucu". Para tokoh adat diajak untuk mengampuni, mendoakan, dan membuka diskusi dengan tokoh agama dan perangkat pemerintah, supaya mereka mendukung gerakan Transformasi Budaya ini.

Langkah Keenam, Pendamping, tokoh adat, tokoh agama dan perangkat pemerintah mengagendakan Program Karya Bersama untuk memulai pembahasan dan hal-hal teknis penyelenggaraan lokakarya dan musyawarah adat. Sangat diharapkan tokoh agama dan perangkat pemerintah mendukung karya bersama ini, antara lain dalam hal: dana, ruang untuk kegiatan, konsumsi, akomodasi, dan sebagainya. Jadi ada 6 langkah Tahapan Persiapan Transformasi Budaya yang dituliskan di atas, dan dibawah dipaparkan delapan Langkah Pelaksanaan Transformasi Budaya.

Tahapan Pelaksanaan Transformasi Budaya, dipaparkan dalam gambar di bawah ini:



Dampak Transformasi Budaya Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

Dengan pulihnya hubungan antara tokoh adat dengan mitranya (sesama tokoh adat, tokoh agama dan perangkat pemerintah), maka Karya Bersama untuk mewujudkan upaya kesejahteraan bersama melalui penanggulangan kemiskinan semakin terbuka. Hal ini dipaparkan pada Tabel Jejak Langkah Transformasi Budaya, pada bagian Hasil dan Dampak Transformasi Budaya.

Tabel 3 Jejak Langkah Transformasi Budaya

Penyebab Belunggu Adat	Belunggu Adat dan Dampaknya	Peran Pendamping	Proses Transformasi Budaya	Hasil dan Dampak Transformasi Budaya
A. Latar Belakang Biaya Sosial Adat	A. Cakupan Biaya Sosial Adat	A. Refleksi atas Belunggu Adat dan Dampaknya	A. Pemulihan Relasi Tokoh Adat:	1. Pulihnya relasi antara tokoh adat dengan: diri sendiri, sesama tokoh adat, tokoh agama & perangkat/pimpinan pemerintah (SGDs 16)
1. Adat warisan nenek moyang, sudah ada lebih awal dari pada agama (wahyu)	1. Perkawinan adat (belis, pesta adat, denda adat, dst)	B. Persiapan Spiritual	1. Pemulihan relasi tokoh adat dengan dirinya sendiri	
2. Datangnya agama-agama (wahyu)	2. Upacara kematian adat (hewan adat, prosesi penguburan, benda adat, lepas kabung, dst)		2. Dialog Profetis Pendamping bersama para tokoh adat yang terpanggil menjadi inisiator Transformasi Budaya (<i>emic</i>)	2. Pulihnya relasi antar: komunitas, keluarga dan warga adat (SDGs 16)
3. Terjadinya konflik antara adat dan agama [terbuka atau laten]	3. Rumah [besar] adat (hewan adat, bahan bangunan, prosesi pembangunan, pemberkatan, prosesi masuk rumah [besar] adat)	C. Discernment atas Kairos Allah terhadap Belunggu Adat	3. Pemulihan relasi tokoh adat dengan Sang Pencipta	3. Berkontribusi pada pengurangan indeks kedalaman kemiskinan (SDGs 1)
4. Tokoh adat 'merasa' berkurang wibawa kepemimpinan, karena hadirnya tokoh agama			4. Pemulihan relasi tokoh adat dengan sesama tokoh adat	
5. Hadirnya pemerintahan [Hindia Belanda, dilanjutkan Republik Indonesia]; tokoh adat 'merasa' semakin berkurang wibawa kepemimpinannya	B. Cakupan Pola Relasi Adat	1. Ketimpangan pola relasi	5. Pemulihan relasi tokoh adat dengan tokoh agama	4. Berkontribusi pada pemenuhan gizi keluarga dan pertanian berkelanjutan (SDGs 2)
			6. Pemulihan relasi	

<p>6. Tokoh adat 'menetapkan' biaya sosial adat sebagai bentuk 'pernyataan eksistensi kepemimpinan adatnya' yang merupakan 'bungkusan dendam adat pada agama dan pemerintah'</p>	<p>[hamba-tuan] yang bersifat turun-temurun, baik terbuka maupun laten</p>		<p>tokoh agama dengan perangkat/pimpinan pemerintahan</p>	
<p>7. Belum adawadah/ kesempatan rekonsiliasi antara adat dengan agama dan pemerintah</p>	<p>C. Dampak Belunggu Adat 1. Rusaknya relasi tokoh adat dengan: diri sendiri, sesama tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah</p>	<p>D. Persiapan Technical</p>	<p>7. Memulai karya bersama dalam menggelar Tahapan Transformasi Budaya</p>	<p>5. Dengan terkendalinya pesta adat, mengurangi probabilitas kematian pada usia produktif (SDGs 3)</p>
<p>B. Terjadinya Pola Relasi Adat 1. Adanya pembagian wilayah adat (dan sub wilayah adat) berdasarkan klen/suku tertentu 2. Terjadinya peperangan antar wilayah adat 3. Pihak pemenang berhak atas 'hidup matinya' pihak pecundang</p>	<p>E. Panggilan menjadi Pendamping (emic) 2. Biaya sosial adat 'memangsa' biaya domestik keluarga [gizi bagi anak, pendidikan, tabungan keluarga, dst]</p>		<p>B. Tahapan Transformasi Budaya: 1. Lokakarya Pemetaan Wilayah dan Kekuasaan Adat 2. Lokakarya Pembahasan tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat 3. Lokakarya Perumusan tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat 4. Musyawarah Adat menyepakati Hasil Perumusan tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat 5. Sumpah Adat dalam</p>	<p>6. Dengan terkendalinya biaya sosial adat, memotiasi keluarga- keluarga memiliki tabungan pendidikan anak (SDGs 4) 7. Mencegah: perkawinan pada usia anak, kekerasan pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga (SDGs 5)</p>

4. Pihak pecundang dihadapkan pilihan sulit: 'dihabisi semua warga adatnya' atau 'menyatakan setia atas keputusan apapun'	3. Terjadinyakekerasandalam rumah tanggadan komunitas [tumbuhnya sifat superioritas]
5. Pihak pecundang yang 'menyatakan setia atas keputusan apapun' akhirnya 'dijual sebagai hamba' pada wilayah/kelompok adat lain sebagai 'tuannya'	4. Terbaikannya hak-hak sipil [tiadanya:akta perkawinan,akta kelahiran, dst]
6. Relasiadat: pemenang, pecundangdantuan-hamba; disahkan dalam Sumpah Adat [sebagai keputusan terbaik saat itu, supaya tidak musnah]	5. Terbelenggu pemborosan / hutang adatdanmenjadi bebankeluarga [suami, istri, anak,cucu, dst]
	6. Terbelenggu pola relasi adat [hamba- tuan, dendam tokoh adat, dst]
7. Perspektif masa kini: relasi adat tuan-hamba dianggap melanggar HAM, tetapi masih berlakusepanjang belum dihapus/dibatalkan dalam Sumpah Adat [sebagai pembaharuan atas	7. Terjadinya penyimpangan praktek budaya [yang semula luhur dan beradab] sesuai selera / ambisi [ekonomi, politik, prestise,

Musyawahar Adat di MesbahAdatuntuk Mengesahkansecara Adat tema (dan sub tema) Transformasi Budaya per wilayah adat	8. Tokohadat yang bermukim di sekitar mata air, sungai dan sumber air; senantiasa menjaga & memelihara kelestariannya (SDGs 6)
6. Dokumentasi dan Penggandaan Hasil Musyawarah Adat dan Sumpah Adat	9. Dengan terkendalinya biaya sosial adat, pengeluaran domestik keluarga untuk kesejahteraan menjadi meningkat dan stabil (SDGs 8)
7. Sosialisasi Hasil Musyawarah Adat dan Sumpah Adat kepada tokohadat (sebagai acuan/panduan), tokoh agama dan perangkat pemerintah (sebagai monitoring dan evaluasi bersama)	
8. Bilasudah mencakup satu kabupaten, seluruh dokumen hasil Musyawarah Adat & Sumpah Adat merupakan salah satu bahan acuan Naskah Akademik untuk membuat Perda tentang Pengakuan dan	10. Pada umumnya adanya sanksi 10 adat terhadap pelaku perusakan alam lingkungan (SDGs 13)
	11. Pada umumnya tokoh adat 'tergerak' untuk memelihara alam lingkungan (SDGs 15)

keputusan 'terbaik pada
masa lalu']

dsb] dari oknum tokoh
adat

Pemberdayaan
Kelembagaan Adat
(*yang diusulkan dan
dikehendaki oleh para tokoh
adat dari wilayah adat
pada kabupaten tsb*)

Peran Negara Harus Hadir

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa:

- 1) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 18B, ayat 2 – UUD 1945);
- 2) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” (Pasal 32, ayat 1 – UUD 1945)
- 3) “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” (Pasal 32, ayat 2 – UUD 1945)
- 4) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” (Pasal 28C, ayat 2 – UUD 1945)
- 5) “Identitas budaya dan hak tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban” (Pasal 28I, ayat 3 – UUD 1945)

Sesuai dengan amanat tersebut, pemerintah atas nama Negara, mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya. Sebab, hanya pemerintahlah yang memiliki Tri-
Daya sekaligus, bila dibandingkan dengan masyarakat sipil, atau pilar agama atau pilar adat dalam konteks hubungan adat-agama-pemerintah (selanjutnya disebut tiga batu tungku [kepemimpinan]). Pada pilar adat dan agama hanya bersifat terbatas; agama

hanya berlaku bagi pemeluk agama yang bersangkutan, adat hanya berlaku bagi warga adat di wilayah yang bersangkutan. Demikian pula terjadi terjadi ketimpangan „pola kekuasaan“, yaitu pilar agama dan pilar pemerintah memiliki pola kepemimpinan dari tingkat terendah (RT, RW) sampai ke tingkat nasional. Sedangkan pilar adat, umumnya hanya memiliki kewenangan di level kampung atau desa saja. Peran adat semakin tersisih. Inilah yang disebut ketimpangan pola kekuasaan.

Maksud Tri-Daya yang dimiliki pemerintah adalah:

- 1) Pembuat dan penegak peraturan. Hanya pemerintahlah yang mendapat legitimasi atas nama Negara, sebagai yang berhak membuat dan menegakkan aturan, melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan seterusnya;
- 2) Anggaran. Selain membuat aturan, pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki anggaran untuk mengoperasionalkan kebijakan atau program yang sudah dibuat;
- 3) Aparatur Negara / daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki aparat / SDM yang bertugas mengoperasionalkan kebijakan atau program yang dibuat tersebut.

Dalam konteks inilah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya-upaya, antara lain:

- 1) Menemukan Pendamping (-pendamping) Transformasi Budaya yang memiliki passion memulihkan relasi adat-agama-pemerintah; untuk membebaskan ke-2 jenis belunggu adat tersebut. Pilihan mana yang akan diambil lebih dulu, tiap

wilayah adat tentu berbeda dan dicapai melalui kesepakatan antara Pendamping Transformasi Budaya dengan para tokoh ada di wilayah adat tersebut;

- 2) Bersama Pendamping (-pendamping) Transformasi menyusun Tahapan Proses Transformasi Budaya, sesuai dengan cakupan wilayah adat;
- 3) Menghadirkan para tokoh adat (khususnya tokoh adat sulung, yang memiliki kewenangan menghadirkan para peserta musyawarah adat dan memimpin musyawarah adat) sesuai Tahapan yang sudah disusun tersebut;
- 4) Mendukung pendanaan yang dibutuhkan selama Proses Transformasi Budaya.

Pentingnya Peran Inisiator dan Orang Tengah sebagai Fasilitator Kegiatan

Keberhasilan Transformasi Budaya sangat tergantung pada peran orang-orang sebagai berikut:

- 1) Inisiator, adalah seorang tokoh adat yang terpanggil atau tergerak mendukung gerakan Revitaliasi Budaya dengan tekad dan upaya yang sepenuh hati, karena dianggap mampu memotivasi dan menggerakkan pihak lain mendukung gerakan Revitalisasi Budaya, salah satunya perubahan atas biaya sosial adat.
- 2) Orang Tengah, yaitu sebutan sebagai orang yang dianggap netral dan dapat diterima semua pihak, karena tidak terlibat dalam konflik atau balas dendam dalam pembahasan atau ritual adat. Pada masa lalu, sering terjadi konflik bahkan peperangan, baik antar suku atau klen, dalam satu wilayah adat maupun antar wilayah adat. Akibatnya, terjadi dendam antar tokoh adat, baik secara terbuka maupun secara laten, baik di dalam satu wilayah adat maupun antar wilayah adat. Pada masa ini, "dendam" ini dibungkus dengan persaingan memperebutkan pengaruh; di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Maka,

sangatlah dibutuhkan peran Orang Tengah dapat menjadi penengah dalam percakapan, pembahasan, diskusi, debat, dan sebagainya; sepanjang proses Lokakarya Pembahasan Adat dan/atau Musyawarah Adat.

- 3) Fasilitator Proses atau juga disebut Pendamping Proses, yaitu seseorang yang memfasilitasi proses Revitalisasi Budaya, antara lain:
 - a. Mengidentifikasi tokoh-tokoh adat dan wilayah adat kekuasaannya, serta kemauannya untuk mewujudkan penyederhanaan biaya sosial adat;
 - b. Menjadi pembicara utama pada lokakarya revitalisasi budaya yang dihadiri para tokoh adat dan memotivasi/memfasilitasi perlunya melakukan penyederhanaan biaya sosial adat;
 - c. Menjadi pendamping pada Musyawarah Adat dan Sumpah Adat² yang dipimpin oleh tokoh adat sesuai kearifan warisan leluhur untuk menyederhakan biaya sosial perkawinan adat dan membentuk lembaga adat sebagai penjaga kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Pada musyawarah adat inilah Fasilitator Proses memilih dan melibatkan Fasilitator Konteks Adat dari wilayah adat yang berbeda, dengan syarat mengenal dan diterima oleh wilayah adat tertentu, karena minimnya konflik atau balas dendam dari tokoh tersebut terhadap wilayah adat tertentu dimaksud;

² Sumpah Adat / Janji Adat adalah Suatu prosesi ritual adat di mana para tokoh adat yang berdiri di mezbah atau balai adat menyatakan janji atau sumpahnya kepada Sang Pencipta untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan yang sudah dibahas sebelumnya. Pada umumnya tidak ada seorang tokoh adat yang berani melanggar Sumpah Adat, karena: (i). Takut adanya hukuman dari Sang Pencipta, (ii). Hormat kepada leluhur yang dahulu sudah memulai hal-hal yang baik dan luhur.

- d. Menjadi pendamping Lembaga Adat yang sudah terbentuk dalam menyusun dan melaksanakan program kerja bersama, dan diintegrasikan dengan mitra lainnya (agama dan pemerintah) sesuai jenjangnya.
- 4) Fasilitator Konteks Adat, adalah Inisiator yang dilibatkan oleh Fasilitator Proses untuk membantu memfasilitasi proses Revitalisasi Budaya. Peran Fasilitator Konteks Adat antara lain:
- a. Sebagai tokoh adat dari wilayah adat berbeda yang mengenal dan diterima oleh wilayah adat tertentu, karena minimnya konflik atau balas dendam dari tokoh tersebut (atau leluhurnya) terhadap tokoh adat dari wilayah adat tertentu dimaksud.
 - b. Tokoh adat ini diharapkan dapat memotivasi atau menginspirasi perubahan yang dialami pada wilayah adat adatnya melalui berbagi pengalaman pada wilayah adat dimaksud.

Tantangan Transformasi Budaya

Dalam mengupayakan gerakan Transformasi Budaya, ada beberapa hal yang berpotensi menjadi tantangannya, antara lain:

- 1) Atasan tokoh adat adalah dirinya sendiri dan Sang Pencipta, sedangkan pegawai (baik di pemerintahan maupun swasta), masing-masing memiliki atasan atau seseorang yang mensupervisinya. Demikian pula dengan lembaga agama, ada pimpinan tertingginya. Dan ini menumbuhkan rasa ego yang besar pada diri tokoh adat. Sehingga upaya awal Transformasi Budaya, adalah ajakan kepada para tokoh adat untuk refleksi tentang relasi pribadinya dengan Sang Pencipta dan dirinya sendiri, dan ini bukan hal yang mudah. Dalam hal ini, dibutuhkan

oleh Pendamping dalam hal doa, ketekunan, kesabaran, dan keberanian melakukan Dialog Profetis.

- 2) Seseorang yg terlahir dari suku tertentu tidak bisa berubah seumur hidupnya (kodrat); sedangkan status pemeluk agama atau kepegawaian bisa berubah (berganti agama, berganti / keluar pekerjaan). Perlunya pemetaan „daya pengaruh tokoh adat“ terhadap warga adatnya dan seberapa kuat masyarakat adatnya menghidupi adat istiadat.
- 3) Ego antar tungku. Terkadang adanya oknum tokoh agama (wahyu) merasa lebih suci, kudus & mulia dari pada agama asli/agama tradisional, yang merupakan perwujudan adat istiadat dan selama ini dihidupi oleh tokoh adat. Adanya indikasi pada beberapa tokoh agama yang memberikan stigma pada tokoh adat atau khawatir terjadinya sinkretisme yang dialami pada sebagian umatnya. Hal ini menjadi tantangan yang besar dalam membangun dialog yang setara, elegan dan bermartabat.
- 4) Egonya oknum pejabat/perangkat pemerintahan atau lembaga/organisasi tertentu. Terkadang ada oknum pemerintahan yang merasa “lebih berkuasa” mengatur masyarakat. Tetapi, mengapa masih ada relasi tuan-hamba; masih ada biaya sosial adat yang tinggi?
- 5) Adanya keraguan pada beberapa tokoh agama atau aparat pemerintah tentang pertobatan yang sudah terjadi pada tokoh adat. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalaman masa lalu, di mana tokoh adat sulit diatur dan hampir semua keputusan adat, sebelum ditetapkan, hanya diketahui oleh tokoh adat yang bersangkutan dan Tuhan yang Maha Kuasa;

- 6) Sulitnya ditemukan “Fasilitator Proses” yang mau mengabdikan untuk mau berjalan bersama masyarakat yang terbelenggu oleh budayanya yang memiskinkan.

Kesimpulan

Transformasi Budaya merupakan salah satu langkah jitu dan pamungkas dalam mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh Belenggu Adat. Proses Transformasi Budaya, idealnya mensinergikan Tahapan Persiapan Transformasi Budaya (sebagai soft-nya) dan Tahapan Pelaksanaan Transformasi Budaya (sebagai hard-nya). Keberadaan “Orang Tengah” dan “Inisiator” dalam Proses Transformasi Budaya merupakan dua peran yang saling melengkapi dalam persiapan dan pelaksanaan Transformasi Budaya. Dalam prakteknya kedua peran ini “ber-metamorfosis” menjadi Fasilitator Proses dan Fasilitator Konteks Adat.

Proses refleksi dan pencarian Kehendak Illahi yang dialami para tokoh adat, tokoh agama, pendamping dan perangkat pemerintah tersebut di atas, sangat layak untuk menjadi refleksi dan aksinyata kita bersama. Selanjutnya perlu dilakukan refleksi bersama untuk melakukan scale up transformasi budaya di NTT sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kemiskinan dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia. Proses transformasi budaya yang sudah di-perda-kan juga perlu dimonitor dan dievaluasi sehingga bisa dilihat dampaknya pada system di masyarakat dan direplikasi ke wilayah-wilayah lainnya yang memiliki konteks kultur yang sama.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi Tahun 2007-2019. Diakses dari. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1121/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-provinsi-2007---2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi Tahun 2007-2019. Diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1122/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi-2007---2019.html>
- Bevans, S.B. dan R.P. Schroder. (2006). *Constraints in Context : A Teology of Mission for Today* (Terus Berubah Tetap Setia. Dasar: Pola, Konteks Misi). Maumere, Ledelaro.
- Dawan, Anil. (2019). Perempuan Alor di Pusaran Budaya Belis: Sebuah Pendekatan Etnografis Melalui Revitalisasi Budaya dalam Vol. 2 No. 1 (2019): Juni diakses pada <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/1037>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor. (2009). *Moko Alor – Bentuk, Ragam Hias dan Nilai Berdasarkan Urutan*. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
- Eka Juliawati, Putu. (2013). Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor dalam jurnal Forum Arkeologi Volume 26, Nomor 3, November 2013 diakses pada <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/505479>
- Felicia, Nadia. (2014). Antara Alor, Moko, dan Cinta dalam harian Berita Satu, Sabtu 7 Juni 2014 diakses pada <https://www.beritasatu.com/hiburan/188613/antara-alor-moko-dan-cinta>
- Hardoyo, Hyginus. (2015). Meringankan beban mahar bagi calon pengantin baru Alor dalam harian The Jakarta Post, Selasa 20 Oktober 2015, diakses pada <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/20/lightening-dowry-burden-would-be-newlyweds-alor.html>
- Kala Pandu, Yafet; St. Suwarsono. (2020). Kajian Etnomatematika Terhadap Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor dalam jurnal Asimtot: Jurnal Kependidikan Matematika Volume 2 Nomor 2, Juni –November

- 2020, halaman 115–127 p-ISSN 2685-9009; e-ISSN 2685- 9580 diakses pada <https://journal.unwira.ac.id/index.php/ASIMTOT/article/view/768/299>
- Kompiang Gede, I Dewa. (2013). Misba Dalam Masyarakat Alor: Kajian Bentuk Dan Fungsi dalam jurnal Volume 26, Nomor 3, November 2013 > Kompiang Gede diakses pada <https://forumarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/fa/article/view/43>
- Ndaumanu, Frichy. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Jurnal HAM Volume 9, Nomor 1,
- Rodliyah,Siti; Purwasito, Andrik; Sudardi, Bani dan Abdullah, Wakil. (2017). Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society dalam jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 9(1) (2017): 92 -103 DOI:10.15294/komunitas.v9i1.8672 © 2017 Semarang State University, Indonesia p-ISSN 2086 - 5465 | e-ISSN 2460-7320 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas> diakses pada <file:///D:/My%20Documents/Downloads/8672-24195-2-PB.pdf>
- Suprayogi. Wiji. (2016). Belis Menembus Jaman Menembus Waktu: Fajar Pemantapan Identitas dan Upaya Revitalisasi Budaya di Alor. Edisi 2. Tangerang Selatan: Wahana Visi Indonesia.
- Wahana Visi Indonesia. (2017). Kutitipkan Damai Untukmu: Bunga Rampai Revitalisasi Budaya Alor. Edisi 4. Tangerang Selatan: Wahana Visi Indonesia.
- Wahana Visi Indonesia. (2018). Alor untuk Ibu Pertiwi: Sekuntum Kembang Revitalisasi Budaya Malua Galiau. Jakarta: Perkantas Literatur.